



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA TIYUH
DAN DANA TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA TIYUH DAN DANA
TIYUH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Tiyuh , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Tiyuh adalah nama lain dari Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Tiyuh dan disingkat ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh.
10. Badan Pemusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa, selanjutnya disebut Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintah Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
12. Kepala Tiyuh Antar Waktu adalah Pimpinan Pemerintah Tiyuh yang dipilih melalui musyawarah tiyuh.
13. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.
14. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tiyuh.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDP adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Pemusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
19. Pendapatan Asli Tiyuh selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil-hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli tiyuh.
20. Jumlah Tiyuh adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
22. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
23. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENGANGGARAN ALOKASI DANA TIYUH DAN DANA TIYUH

Pasal 2

- (1) Penganggaran Belanja ADT sebagaimana dimaksud Pasal 1 dianggarkan pada akun Belanja, kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, objek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa, dan rincian objek Belanja Bantuan Keuangan pada Desa berkenaan.

- (2) Pendapatan Dana Tiyuh dimaksud Pasal 1 dianggarkan pada Akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis Dana Desa, objek Dana Desa dan rincian objek dana Desa.
- (3) Penganggaran Belanja Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud Pasal 1 dianggarkan pada akun belanja, kelompok belanja tidak langsung, jenis Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Pemerintah Desa, objek Belanja bantuan keuangan kepada kampung, dan rincian objek belanja bantuan keuangan pada kampung berkenaan.

Pasal 3

Penetapan pagu ADT dilakukan bersamaan dengan Penetapan APBD setiap Tahunnya dan dapat diubah pada Penetapan APBDP.

Pasal 4

- (1) Penetapan pendapatan dan belanja Dana Tiyuh dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden, peraturan menteri atau informasi resmi dari kementerian untuk tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal peraturan presiden, peraturan menteri atau informasi resmi dari kementerian diterima setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan maka akan dilakukan penyesuaian alokasi pendapatan dan belanja Dana Tiyuh pada peraturan daerah tentang APBDP tahun anggaran berkenaan atau dicantumkan dalam LRA bila tidak melakukan APBDP.
- (3) Jika terjadi lebih salur karena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA TIYUH DAN DANA TIYUH

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Besaran ADT dan Dana Tiyuh yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, ditetapkan besaran ADT dan Dana Tiyuh untuk setiap Tiyuh dalam peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Besaran ADT dan Dana Tiyuh untuk tiap Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis untuk setiap tiyuhnya.
- (3) 90% (*sembilan puluh perseratus*) Besaran ADT dan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi rata untuk setiap tiyuh.

- (4) 10% (*sepuluh perseratus*) Besaran ADT dan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi proporsional dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times Y$$

Keterangan :

- W = ADT dan Dana Tiyuh untuk setiap tiyuh;
Y = 10% ADT dan Dana Tiyuh
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap tiyuh terhadap total penduduk tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat;
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap tiyuh terhadap total penduduk miskin tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat;
Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap tiyuh terhadap total luas wilayah tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat;
Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap tiyuh terhadap total indeks kesulitan geografis tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Pasal 6

- (1) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
- (2) Indeks tingkat kesulitan geografis untuk setiap tiyuh bersumber pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda.

Pasal 7

Penetapan ADT dan Dana Tiyuh dibahas oleh Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan melibatkan SKPD Lain jika dipandang perlu dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebelum diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA TIYUH DAN DANA TIYUH

Bagian Kesatu
Rekening Tiyuh

Pasal 8

- (1) Pembukaan Rekening Kas Tiyuh dilakukan pada bank umum pemerintah yang sehat.
- (2) Penamaan Rekening Kas Tiyuh menggunakan format Rekening Kas Tiyuh “Nama Tiyuh”.

Pasal 9

- (1) Usulan Rekening Kas Tiyuh disampaikan oleh Kepala Tiyuh kepada Bupati.
- (2) Bupati memerintahkan Camat untuk memverifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Camat menyampaikan Rekening yang telah diverifikasi tersebut kepada BPKAD untuk kemudian ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Kas Tiyuh.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Rekening Kas Tiyuh, usulan perubahan rekening tersebut disampaikan oleh Kepala Tiyuh kepada Bupati melalui BPKAD dengan melampirkan Rekening Koran Kas yang telah divalidasi oleh pihak bank dan keputusan pengangkatan Kepala Tiyuh untuk kemudian ditetapkan menjadi Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Kas Tiyuh.

Bagian Kedua
Periode Penyaluran

Pasal 10

Penyaluran ADT dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I paling cepat pada Bulan Februari sebesar maksimal 20%.
- b. Tahap II paling cepat pada Bulan April sebesar maksimal 30%.
- c. Tahap III paling cepat pada Bulan Juli sebesar maksimal 30%.
- d. Tahap IV paling cepat pada Bulan Oktober sebesar sisa pagu yang belum tersalurkan.

Pasal 11

Penyaluran Dana Tiyuh dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan penyaluran pendapatan Dana Tiyuh dari RKUN ke RKUD dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I pada Bulan April sebesar 40%.
- b. Tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40%.
- c. Tahap III pada Bulan November sebesar 20%.

Bagian Ketiga Syarat-Syarat Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADT dan Dana Tiyuh Tahap I dilakukan dengan syarat :
 - a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran Berkenaan ditetapkan;
 - b. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Tiyuh Dan Dana Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan;
 - c. Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh telah disampaikan oleh Tiyuh bersangkutan kepada Bupati melalui BPKAD dan;
 - d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Tiyuh tahun anggaran sebelumnya disampaikan kepada Bupati melalui melalui BPKAD.
- (2) Penyaluran ADT Tahap III dan Dana Tiyuh Tahap II dilakukan dengan syarat Laporan Semester Pertama disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD setelah diverifikasi oleh Camat.

Bagian Keempat Teknis Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADT dan Dana Tiyuh dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Tiyuh.
- (2) Untuk setiap tahap pencairan ADT dan Dana Tiyuh, Kepala Tiyuh mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPKAD yang dilengkapi dengan :
 - a. rekomendasi dari Camat tentang Realisasi pelaksanaan APB Tiyuh dan penatausahaan keuangan Tiyuh periode sebelumnya;
 - b. rekomendasi dari BPMPK/K tentang kesesuaian penggunaan ADT dan Dana Tiyuh dengan pedoman teknis penggunaan ADT dan Dana Tiyuh;

- (3) BUD melakukan pencairan ADT dan Dana Tiyuh sesuai tahapan berdasarkan rekomendasi sebagaimana ayat (2) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Penyaluran ADT dan Dana Tiyuh diatur dengan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA TIYUH DAN DANA TIYUH

Pasal 15

Dana Tiyuh diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sesuai prioritas yang diterapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 16

Pengelola Keuangan Tiyuh dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa (1) satu tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 17

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Tiyuh harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan Juri Tulis Tiyuh atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Tiyuh yang mengakibatkan beban APB Tiyuh tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh.
- (4) Bendahara Tiyuh sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Kepala Tiyuh dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Tiyuh semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan resalisasi penggunaan Dana Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu ke 4 bulan Juli;
 - b. Semester II paling lambat minggu ke 4 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Tiyuh dalam hal Kepala Tiyuh tidak menyampaikan APB Tiyuh dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Tiyuh dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Tiyuh dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Silpa tidak wajar.
- (4) Silpa Dana Tiyuh yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sisa Dana Tiyuh yang melebihi 30% (*tiga puluh perseratus*) dari Dana Tiyuh yang diterima Tiyuh.
- (5) Pengurangan Dana Tiyuh dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 Mei 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Mei 2015


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyani Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

1. PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA TIYUH DAN DANA TIYUH Tanggal 6 Mei 2015
2. PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA TIYUH DAN DANA TIYUH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal 7 Mei 2015